

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul :**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah”** (Studi kasus Pekon Sumur Jaya di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam<sup>1</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan dang menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.<sup>2</sup>

Menurut Yusuf Al Qaradhawi wanita adalah penyempurna bagi laki-laki  
Hamil adalah dikandungnya janin hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan menganalisis perspektif hukum Islam tentang nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah (studi pada Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta Raja Grafindo Persada 2011., hlm 43

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayie Al-Kattani dkk, Jilid IX, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm.39

<sup>3</sup>Kushartanti, Senam Hamil: *Menyamakan Kehamilan dan Mempermudah Persalinan*, Lintang Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 41

## B. Alasan Memilih Judul

Terdapat beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Tingginya kenakalan remaja yang marak khususnya negara kita yakni Indonesia, sehingga banyak terjadi wanita hamil diluar nikah sehingga melanggar norma Agama (Islam).
2. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya Pekon Sumur Jaya terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah, sehingga mereka beranggapan tidak sah pernikahan tersebut apabila tidak dilakukan pernikahan ulang.
3. Kondisi diatas selain menarik untuk dibahas, sumber data dan literatur terkait dengan tema penelitian ini, lokasi penelitian di pekon sumur jaya, sehingga memudahkan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder atau kepustakaan pun cukup tersedia dan menukung sebagai teori dan dasar dalam penulisan skripsi ini.
4. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syaksiah.

## C. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 :

بَشَرْتُمْ نِسَاءَ مِنَ لَكُمْ طَابَ مَا فَاَنْكِحُوا الَّتِي فِي تَقْسَطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ  
 اَلَّا اَدْنَى ذَلِكْ اَيْمَنْكُمْ مَلَكَتْ مَا اَوْفَوْا حِدَّةً تَعَدُّ لَوْ اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ وُرْبَعٌ وَاِثْنًا

تَعُولُو

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad ada tiga: adanya persaksian, wanita tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan *shighat* akad hendaknya untuk selamanya. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan.

### 1. Persaksian

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur *fuqaha*<sup>7</sup> hukumnya sah menurut syara<sup>7</sup>. Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Dan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib.

### 2. Wanita yang dinikahi bukan mahram

Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram saudara perempuan istri atau bibi istri dan atau bibi perempuannya. Jika aka nikah tetap dilaksanakan pada wanita-wanita tersebut padahal ia mengetahui keharamannya maka batal akad nikahnya dan akad tersebut tidak berpengaruh apa-apa.

### 3. *Shighat* akad

*Shighat* akad memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan, baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek.<sup>4</sup>

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatukan dengan substansinya<sup>5</sup> Rukun nikah ada lima<sup>6</sup> yaitu:

<sup>4</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *fiqh munakahat khitbah, nikah, dan Talak*, Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta, 2011, hlm 100-115

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 59

<sup>6</sup> Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama, Nur Utovi Jaya, Bandar Lampung, 2009, hlm. 21

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Ijab dan qabul

Jadi, sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya *ijab* dari wali perempuan dan *qabul* dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.<sup>7</sup> Perkawinan itu lebih luas lagi maknanya, jika kita memandang dari berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek ilmu pengetahuan, kesehatan, kejiwaan, keuangan, dan lain-lain<sup>8</sup>

Kemudian untuk wanita yang telah hamil diluar nikah maksudnya ialah kawin dengan seorang wanita hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Hukum kawin dengan wanita yang telah hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki dan Hambali haram hukumnya menikah dengan perempuan yang hamil karena perzinahan, baik yang menikahi adalah orang yang berzina dengan nya, maupun orang yang tidak berzina dengannya.<sup>9</sup>
2. Mazhab Syafi'I zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber *iddah*. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untu menikahinya, baik dia hamil ataupun tidak.

---

<sup>7</sup>Hildan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm.28

<sup>8</sup>Syamsuddin Noor dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan Menurut Al- Quran dan As-Sunnah*, Cetakan Kelima, An Nur Press, Jakarta, 2009, hlm 24

<sup>9</sup> Ahmad Zain An Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, cetakan pertama, Puskafi. Jakarta, 2011, hlm. 40

Hanya saja, menyetyubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh.<sup>10</sup>

3. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
  - a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
  - b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya

Salanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah dalam (QS. An-Nur’ (24): 3)

كَأَوْزَانٍ إِلاَّ يَنْكِحُهَا لَآ وَالزَّانِيَةُ مُشْرِكَةٌ أَوْ زَانِيَةٌ إِلاَّ يَنْكِحُهَا لَآ الزَّانِي

﴿٢﴾ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَٰلِكَ وَحُرِّمَ مُشْرِكٌ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan

---

<sup>10</sup>Yahya Abdurrohman al-kitab, *Fiqih Wanita Hamil*, cetakan keempat, Qisthi Press, Jakarta, 2005, hlm. 87

yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Maksud ayat tersebut adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina, demikian pula sebaliknya wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Iman Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat;

- a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi, dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
  - b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
2. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan yang lain (tidak ada masa ‘iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).

Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya karena hasil dari sperma dan ovum dari bapak ibunya itu.<sup>11</sup>

Jadi tentang pernikahan ulang pada wanita yang telah hamil sangat penting diketahui oleh masyarakat secara jelas supaya tidak ada kesalahan dalam mengartikan pernikahan ulang pada wanita yang telah hamil sehingga masyarakat tidak memandang tidak sah pernikahan seseorang yang telah hamil sementara pernikahan yang pertama telah memenuhi syarat sah perkawinan menurut Islam dan KHI agar hal itu tidak menjadi

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm.124-128

beban atau sampai dianggap tidak sah pernikahannya karena tidak melaksanakan pernikahan ulang.

Berdasarkan observasi dan penelitian yang di lakukan pada masyarakat pekon sumur jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) tentang masalah pernikahan bagi wanita yang telah hamil, ternyata ada penyimpangan pemahaman mereka tentang pernikahan bagi wanita yang telah hamil tersebut. Sehingga beberapa dari mereka menganggap tidak sah pernikahan tersebut apabila tidak dilakukan pernikahan ulang.

Menurut Anwar al-Amrusy, bahwa seseorang yang menikahi wanita hamil dan secara diam-diam laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamili wanita tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya.<sup>12</sup> Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Impres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*). Jika anak tersebut lahir maka dia menjadi anak yang sah. Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar kawin diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah belum diterbitkan.<sup>13</sup>

Terjadinya wanita hamil diluar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan Negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh

---

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm.79

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 81

karenanya, untuk ,mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.<sup>14</sup>

Melihat fenomena diatas maka untuk itu ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tentang pernikahan ulang pada wanita yang telah hamil dan faktot-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak memahami pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan syariatnya.

Berdasarkan uraian diatas tentang bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pernikahan bagi wanita yang telah hamil menjadi masalah yang menarik untuk penulis menelitinya, Mengingat pentingnya memahami pernikahan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tentang nikah ulang dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak memahami pernikahan sesuai dengan hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah (studi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) ?

#### **E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah ulang bagi wanita yang telah hamil diluar nikah.
  - b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Pekon Sumur Jaya terhadap pelaksanaan nikah ulang bagi wanita yang telah hamil diluar nikah.

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozali. *Op.cit*, hlm 128



## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah/ Hukum, pemerintahan, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan khususnya berkaitan wanita hamil luar nikah dalam perspektif hukum Islam
- b. Kegunaan praktis bagi masyarakat dapat memberi pengetahuan tentang hukum Islam dalam menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh wanita hamil diluar nikah
- c. Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan tentang hukum Islam
- d. Sebagai pelaksanaa tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

## F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisis data. Adapaun dalam penulis ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*)<sup>15</sup>.Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang menjadi objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah dalam perspektif hukum Islam dengan menggali data-data aktual yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>15</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mundur Maju, Bandung, 1996, hlm. 81

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan yaitu bersifat *Deskriptif Analitik* yaitu dengan cara mengembangkan terlebih dahulu nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah, baik itu sebab-sebabnya, akibat yang ditimbulkan, kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh agama 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, penghulu 1 orang dan pelaku langsung 3 orang mengenai pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literature tentang perkawinan, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Inpers No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatat, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi<sup>16</sup> yang mana sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.

---

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 85

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Dalam interview ini penyusunan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan tokoh agama, penghulu dan pelaku langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>17</sup>Data-data tersebut dapat berupa letak geografis kondisi masyarakat Sumur Jaya yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al Qur'an, hadist, kaedah-kaedah ushul fiqih, urf atau norma yang berlaku dalam masyarakat) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh/selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

6. Analisis Data

Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan tehnik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 188

memperoleh pengetahuan. Analisa data ini menggunakan instrument analisis deduktif

Metode deduktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kaedah yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah di pekon sumur jaya.